BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bener Meriah, perlu pendampingan bantuan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Aparatur adalah calon PNS dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan yang melalui litigasi dan/atau non litigasi;
7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan;
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan;
9. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
10. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh pejabat, CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
11. Perkara Tata Usaha Negara adalah perkara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

12. Surat.....

12. Surat Kuasa Khusus adalah kuasa yang menerangkan bahwa pemberian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya, kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih dimana penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan Pengadilan;
13. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara;
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Penanganan Perkara Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

BAB II
PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. Litigasi; dan
b. Non litigasi.

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
a. Perkara Perdata;
b. Perkara Pidana;
c. Perkara Tata Usaha Negara; dan
d. Perkara di Badan Peradilan lainnya.

Pasal 5

(1) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di tingkat :
    a. Pengadilan Negeri;
    b. Pengadilan Tinggi; dan
    c. Mahkamah Agung.
(2) Perkara pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat :
    a. Pengadilan Negeri;
    b. Pengadilan Tinggi; dan
    c. Mahkamah Agung.
(3) Penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat :
    a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
    b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
    c. Mahkamah Agung.

Pasal 6.....

Pasal 6

Aparatur Sipil Negara yang menghadapi permasalahan hukum berkoordinasi dengan Bagian Hukum.

Paragraf 2
Perkara Perdata

Pasal 7

(1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilakukan oleh :
    a. Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah; dan
    b. CPNS / PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan:
a. Telaah terhadap objek gugatan;
b. Penyiapan Surat Kuasa, penyiapan jawaban, duplik,alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
c. Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
d. Menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding Kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
e. Menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 3
Perkara Pidana

Pasal 9

(1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, dan CPNS/PNS.
(2) Pendampingan hukum khusus dalam lingkup pengadaan barang dan jasa diberikan hingga tahap penyelidikan.

Pasal 10

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memberikan pemahaman hukum antara lain :

(1) Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
(2) Ketentuan hukum acara pidana;
(3) Mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan

Paragraf.....

Paragraf 4
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 11

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkaitan dengan Putusan Tata Usaha Negara.

Pasal 12

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan antara lain:

a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. Menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
c. Menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
d. Menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
e. Menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 5
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 13

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melakukan antara lain :

a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. Penyiapan dokumen dan data;
c. Penyiapan surat kuasa; dan
d. Sidang yang meliputi proses jawab dan pembuktian.

Pasal 14

(1) Aparatur Sipil Negara yang menghadapi perkara hukum mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Permohonan disertai dengan kronogis perkara.
(3) Pejabat dan aparatur yang menghadapi perkara hukum litigasi memberikan kuasa khusus kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum da HAM
(4) Selain sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diatas kuasa khusus juga dapat diberikan kepada aparatur di OPD terkait yang tidak terlibat langsung dalam perkara.
(5) Pejabat dan aparatur yang menghadapi perkara hukum mempersiapkan data, alat bukti dan saksi terkait perkara untuk persidangan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 15

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. Pengaduan hukum;
b. Konsultasi hukum; dan

Pasal 16

(1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
(2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
(3) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan OPD terkait.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan Perundang-Undangan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 18

(1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan Kepada Bupati.
(2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan April, bulan Agustus dan Bulan Desember.

Bab V.....

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 19

Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Oktober 2019 M
25 Safar 1440 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 25 Oktober 2019 M
26 Safar 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 30